



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Nomor : 01/HK.02/K.SB-09/04/2026

Nomor : 05/Kk.03.3-a/KP.02/04/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. GUSNI FAJRI, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. H. OKTO VERISMAN, S.Ag., MA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Jalan Prof. M. Yamin SH No 71, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 146459/SJ/B.II/KP.07.6/02/2025 Tentang Penetapan dan Pengangkatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten Sijunjung yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan (madrasah) di Kabupaten Sijunjung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,

sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 320) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
 - b. Menjadikan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama program dan kegiatan dalam bidang Kepemiluan.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Penguatan Pengawasan Partisipatif;

- c. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala informasi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dikirimkan dengan pemberian tanda bukti penerimaan ke alamat dan ditujukan kepada pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama : Legi Septiadi Saputro, SH
Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jl. Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung,
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung
Email : *bawaslusijunjungkab@gmail.com*
Telepon : 082256536384

PIHAK KEDUA

Nama : Ermizaldi S.Ag. MA
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sijunjung
Alamat : Jalan Prof. M. Yamin SH No. 71, Nagari Muaro, Kecamatan
Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
Email : *kabsijunjung@kemenag.go.id*
Telepon : 081266651848

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Muaro Sijunjung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. OKTO VERISMAN , S.Ag., MA
NIP.197110301998031002

PIHAK KESATU,



GUSNI FAJRI, SE